

ANALISIS PENERIMAAN PAJAK RESTORAN DAN PAJAK HOTEL SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH (STUDI PADA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEKAYAAN ASLI DAERAH KOTA MEDAN)

Vebry M. Lumban Gaol

Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen, Medan
vebry.lbngaol@gmail.com¹

Info Artikel

Diterima : 17 April 2020

Revisi : 26 Mei 2020

Terbit : 20 Juni 2020

Key words:

Native Incomes Area,
Contributions, Growth Rates,
Effectiveness

Kata Kunci:

Pendapatan Asli Daerah,
Kontribusi, Laju Pertumbuhan,
Efektivitas

Corresponding Author :

Vebry Lumban Gaol, E-mail :
vebry.lbngaol@gmail.com

Abstract

Regional Indigenous Revenue is a source of regional income consisting of local taxes, regional retribution and a separate area of wealth management. With the aim of research is analyzing and explaining the contribution, effectiveness and growth rate. The average restaurant tax contribution rate against the regional original revenue is 6.69% and the hotel's tax contribution rate is 4.82%. The restaurant tax growth rate calculation was 5.29% in 2016 and 0.99% in 2017, for hotel tax of 4.54% in 2015 and 3.26% in 2016.

Abstrak

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber pendapatan daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang terpisah. Dengan tujuan penelitian yaitu menganalisis dan menjelaskan kontribusi, efektivitas dan tingkat pertumbuhan. Rata-rata tingkat kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah 6,69% dan tingkat kontribusi pajak hotel adalah 4,82%. Perhitungan Laju Pertumbuhan Pajak Restoran sebesar 5,29% di tahun 2016 dan 0,99% di tahun 2017, untuk pajak hotel sebesar 4,54% di tahun 2015 dan 3,26% di tahun 2016.

PENDAHULUAN

Pelaksanaan UU No.34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan UU No.32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, telah menyebabkan perubahan yang mendasar mengenai pengaturan hubungan antara pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah, khususnya dalam bidang administrasi pemerintahan maupun dalam hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah, yang dikenal sebagai era otonomi daerah.

Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah yang nyata dan lebih bertanggungjawab, untuk menangani urusan pemerintah didasarkan pada tugas, wewenang dan kewajiban senyatanya serta benar-benar sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dan tujuan nasional. Selain itu penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antar daerah dan daerah lainnya, dalam arti mampu membangun kerjasama yang baik antar daerah dan juga menjamin hubungan serasi dengan pemerintah. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi unsur rumah tangganya.

Pajak Hotel dan Restoran merupakan salah satu dari pajak daerah. Dari data diatas, dengan adanya pajak Hotel dan Restoran ternyata memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Medan, terutama sejak adanya kebijakan otonomi daerah dan didukung dengan kondisi Kota Medan sebagai kota pariwisata. Selain memberikan sumbangan PAD yang besar, hotel dan restoran juga mampu membuka atau memberikan lapangan pekerjaan yang luas serta mampu mengurangi tingkat pengangguran di Kota Medan.

Demikian juga untuk mengembangkan pariwisata Kota Medan, pendapatan pajak Hotel dan Restoran meningkatkan PAD dari sektor pariwisata. Meskipun demikian harus diakui bahwa kualitas dan kuantitas SDM pada bidang kepariwisataan masih perlu peningkatan secara serius. Kondisi ini memerlukan penanganan mendesak karena besar pengaruhnya terhadap perkembangan pariwisata dan kontribusi pajak Hotel dan Restoran di Kota Medan. Saat ini di Kota Medan sudah tersedia sekolah dengan jurusan pariwisata, dan itu sangat membantu SDM yang ada.

Rumusan Masalah

1. Apakah terdapat perkembangan kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Medan tahun 2015 – 2017?
2. Berapa besarnya prediksi penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Medan tahun 2015 – 2017?
3. Apakah faktor penghambat yang dihadapi Pemerintah Kota Medan dalam meningkatkan pajak hotel dan restoran tahun 2015 – 2017 dan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan dalam pengelolaan pajak hotel dan restoran tahun 2015 – 2017?

Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui besarnya tingkat kontribusi pajak hotel dan restoran

- terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Medan periode tahun anggaran 2015-2017.
2. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui laju pertumbuhan atau perkembangan kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Medan tahun 2015-2017.
 3. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat efektivitas kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan pada periode tahun- tahun 2015 – 2017.

Manfaat Penelitian

1. Bagi Instansi Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada instansi yang terkait, yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung maupun Ditjen Pajak dalam upaya menyadarkan masyarakat yang kurang patuh membayar pajak agar dapat memenuhi kewajibannya sebagai Wajib Pajak serta memberikan saran atas pelayanan yang diberikan kepada Wajib Pajak. Agar Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Pegawai Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak berjalan dengan seimbang.

2. Bagi Penulis

Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah wacana dan memperoleh gambaran langsung mengenai Kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya serta mengetahui pelayanan pegawai pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah Kota Medan tahun 2018, sehingga penulis tergugah akan patuh terhadap peraturan pajak untuk masa yang akan datang.

Originalitas Penelitian

Penelitian ini didasarkan pada penelitian sebelumnya dengan judul Analisis Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah. Studi kasus di Pemerintah Kota Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2004 sampai 2008 dan untuk mengetahui faktor penghambat serta upaya yang dilakukan pemerintah kota untuk mengatasinya.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi dan kepustakaan. Teknik analisis data yang dilakukan terdiri dari : 1) Analisis kontribusi yang dilakukan untuk menghitung kontribusi pendapatan pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun anggaran 2004 sampai 2008, 2) Analisis *Trend Least Square* yang digunakan untuk menghitung peramalan pertumbuhan pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun anggaran 2009 sampai 2013.

TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, yang bertujuan memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Sumber PAD tidak dapat dipisahkan dari pendapatan daerah secara keseluruhan. Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.

Penggolongan Pajak

Terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat dan menurut lembaga pemungutnya

1. Menurut Sifatnya

Jenis-jenis pajak menurut sifatnya dapat dibagi dua yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung.

Pajak langsung adalah pajak-pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain serta dikenakan secara berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu, misalnya pajak penghasilan

Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada orang lain dan hanya dikenakan pada hal-hal tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu saja, misalnya Pajak Pertambahan Nilai.

2. Menurut Sasarannya/Objeknya

Menurut sasarannya, jenis-jenis pajak dapat dibagi dua yaitu pajak subjektif dan pajak objektif.

Pajak subjektif adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertama-tama memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak (subjeknya). Setelah diketahui keadaan subjeknya barulah diperhatikan keadaan objektifnya sesuai gaya pikul apakah dapat dikenakan pajak atau tidak, misalnya Pajak Penghasilan.

Pajak objektif adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertama-tama memperhatikan/melihat objeknya baik berupa keadaan perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Setelah diketahui objeknya barulah dicari subjeknya yang mempunyai hubungan hukum dengan objek yang telah diketahui, misalnya Pajak Pertambahan Nilai.

1. Menurut Lembaga Pemungutnya

Menurut lembaga pemungutannya, jenis pajak dapat dibagi dua yaitu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, yang sering disebut dengan pajak pusat dan pajak daerah.

Pajak pusat adalah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan cq. Direktorat Jenderal Pajak. Hasil dari pemungutan pajak pusat dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pengertian Pajak

"Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Defenisi atau pengertian yang tersurat dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 dapat dikatakan persis atau mengadopsi defenisi atau pengertian yang dikemukakan oleh Rochmat Soemitro. Hanya dalam pengertian

undang-undang kalimat *iuran rakyat* lebih dipertegas dengan kalimat *kontribusi wajib oleh orang pribadi dan badan*.

Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi atas 4 (empat) macam yaitu: *official assessment system*, *semi self assessment system*, *self assessment system*, dan *withholding system*.

1. Official Assessment System

Official assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak yang terutang) oleh seseorang. Dengan sistem ini masyarakat (Wajib Pajak) bersifat pasif dan menunggu dikeluarkannya suatu ketetapan pajak oleh fiskus. Besarnya utang pajak seseorang baru diketahui setelah adanya surat ketetapan pajak.

2. Semi Self Assessment System

Semi self assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada fiskus dan Wajib Pajak untuk menentukan besarnya pajak seseorang yang terutang.

Dalam sistem ini setiap awal tahun pajak Wajib Pajak menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang untuk tahun berjalan yang merupakan angsuran bagi Wajib Pajak yang harus disetor sendiri. Baru kemudian pada akhir tahun pajak fiskus menentukan besarnya utang pajak yang sesungguhnya berdasarkan data yang dilaporkan oleh Wajib Pajak.

3. Self Assessment System

Self assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak.

Dalam sistem ini Wajib Pajak yang aktif sedangkan fiskus tidak turut campur dalam penentuan besarnya pajak yang terutang seseorang, kecuali Wajib Pajak melanggar ketentuan yang berlaku.

4. Withholding System

Withholding system adalah suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang pada pihak ketiga untuk memotong/memungut besarnya pajak yang terutang. Pihak ketiga yang telah ditentukan tersebut selanjutnya menyetor dan melaporkan kepada fiskus. Pada sistem fiskus dan Wajib Pajak tidak aktif. Fiskus hanya bertugas mengawasi saja pelaksanaan pemotongan/pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga.

METODOLOGI

Jenis penelitian yang dilakukan adalah studi kasus. Studi kasus adalah jenis penelitian terhadap suatu obyek tertentu dengan mengambil data tertentu pada waktu tertentu yang hasilnya merupakan gambaran yang lengkap dan pengumpulan datanya berdasarkan obyek penelitian, hasilnya hanya berlaku bagi obyek yang diteliti dan kesimpulannya tidak dapat digeneralisasi. Jenis penelitian dilakukan pada instansi pemerintah daerah tentang Pajak Hotel dan Restoran yang diterima oleh Pemerintah Kota Medan periode tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2017 .

Model Penelitian

Adapun metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Analisis Deskriptif dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Kontribusi Menurut (Halim,) cara untuk menghitung tingkat Kontribusi dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$PS = \frac{X_n}{Y_n} \times 100\%$$

Keterangan

Ps = Kontribusi penerimaan Pajak Terhadap
Pendapatan Asli Daerah

Xn = Jumlah realisasi penerimaan Pajak
Hotel/ Restoran (rupiah)

Yn = Jumlah Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (rupiah)

N = Tahun periode tertentu

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Restoran (Rp)	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Kontribusi (%)
2015	123.215.837.083,00	1.794.704.774.012,45	6,87%
2016	126.215.837.083,00	1.884.851.580.562,97	6,70%
2017	132.215.837.083,00	2.031.995.548.717,81	6,51%
Rata-rata	127.215.837.083,00	1.903.850.634.431,08	6,69%

Laju Pertumbuhan

Rumus untuk melihat seberapa besar persentase laju pertumbuhan Pajak Restoran dan Pajak Hotel adalah sebagai berikut(Halim):

$$Gx = \frac{X_t - X(t-1)}{X(t-1)} \times 100\%$$

Keterangan

Gx = Laju Petumbuhan Pajak Pertahun

Xt = Realisasi Pajak Tahun Tertentu

X (t-1) = Realisasi Pajak Tahun Sebelumnya

Efektifitas

Rumus untuk melihat tingkat Efektivitas Pajak Restoran dan Pajak Hotel adalah sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas Pajak} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Target Penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kontribusi Pajak Restoran

Analisis Penerimaan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah dilakukan untuk melihat seberapa besar Pajak Restoran berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. Adapun Rumus yang di gunakan adalah sebagai berikut (Halim,2004) :

$$\text{Kontribusi Restoran} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Restoran}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100 \%$$

Tabel 1. Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan Tahun 2015-2017

Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat bahwa kontribusi Pajak Restoran dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Pada tahun 2015 menunjukkan tingkat Kontribusi Pajak Restoran sebesar 6,87%. Pada tahun 2016 tingkat kontribusi Pajak Restoran sebesar 6,70%. Pada Tahun 2017 tingkat Kontribusi Pajak Restoran sebesar 6,51%. Pada tahun 2015 - 2017 di dapatkan rata-rata prosentase Kontribusi Pajak Restoran Sebesar 6,69%, hal ini terjadi karena meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kota Medan baik dari wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik sehingga kebutuhan akan makanan meningkat. Meningkatnya kebutuhan akan makanan mengakibatkan meningkatkan pula pendapatan dari sektor Pajak Restoran sehingga kontribusi Pajak Restoran mengalami peningkatan.

Kontribusi Pajak Hotel.

Analisis Penerimaan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah dilakukan untuk melihat seberapa besar Pajak Hotel berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. Adapun Rumus yang di gunakan adalah sebagai berikut (Halim,2004) :

$$\text{Kontribusi Hotel} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100 \%$$

Tabel 2. Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan Tahun 2015-2017

Thn	Realisasi Penerimaan Pajak Hotel (Rp)	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Kontribusi (%)
2015	87.980.801.593,00	1.794.704.774.012,45	4,90%
2016	91.980.801.593,00	1.884.851.580.562,97	4,88%
2017	94.980.801.593,00	2.031.995.548.717,81	4,67%
Rata-rata	91.647.468.259,67	1.903.850.634.431,08	4,82%

Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat bahwa kontribusi Pajak Hotel dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 mengalami penurunan. Pada tahun 2015 menunjukkan tingkat Kontribusi Pajak Restoran sebesar 4,90%. Pada tahun 2016 tingkat kontribusi Pajak hotel sebesar 4,88%. Pada Tahun 2017 tingkat Kontribusi

Pajak hotel sebesar 4,67%. Pada tahun 2015 - 2017 di dapatkan rata-rata Penerimaan Realisasi Pajak Hotel Sebesar 4,82%. Hal ini dikarenakan penurunan tingkat hunian hoteh oleh wisatawan yang berkunjung ke Kota Medan sehingga penerimaan dari Sektor Pajak Hotel mengalami penurunan.

Analisis Laju Pertumbuhan

Laju Pertumbuhan Pajak Restoran

Analisis Laju Pertumbuhan digunakan untuk melihat besarnya laju pertumbuhan Pajak Restoran dalam kaitannya dengan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. Rumus yang di gunakan dalam menghitung Laju Pertumbuhan Kota Medan adalah sebagai berikut (Halim,2014) : Laju Pertumbuhan Pajak Restoran =

$$\frac{\text{Realisasi Pajak Tahun ini} - \text{Realisasi Pajak Tahun Kemarin}}{\text{Realisasi Pajak Tahun Kemarin}} \times 100\%$$

Tabel 3. Laju Pertumbuhan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan

Tahun	Realisasi Pajak Restoran (Xt)	Realisasi Pajak Restoran Tahun Sebelumnya X(t-1)	Laju Pertumbuhan (Gx)
2015	124.339.491.333,17	-	-
2016	130.918.135.516,14	124.339.491.333,17	5,29%
2017	132.215.837.083,00	130.918.135.516,14	0,99%
	Rata-rata		3,14%

Berdasarkan Tabel 3 dapat dilihat bahwa Laju Pertumbuhan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan pada tahun 2015-2017 mengalami penurunan, tetapi bebanding terbalik dengan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran yang setiap tahun mengalami peningkatan. Laju Pertumbuhan Tertinggi Pada tahun 2016 dan terendah di tahun 2017. Pada tahun 2015 menuju tahun 2016 Laju Pertumbuhan Pajak Restoran sebesar 5,29%. Sedangkan laju Pertumbuhan tahun 2016 menuju 2017 sebesar 0,99%. Rata-rata Laju Pertumbuhan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan adalah sebesar 3,14%, hal ini terjadi karena Realisasi penerimaan Pajak Restoran selalu mengalami peningkatan sehingga laju pertumbuhannya juga meningkat.

Laju Pertumbuhan Pajak Hotel

Analisis Laju Pertumbuhan digunakan untuk melihat besarnya laju pertumbuhan Pajak Hotel dalam kaitannya dengan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. Rumus yang di gunakan dalam menghitung Laju Pertumbuhan Pajak Hotel di Kota Medan adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Pajak Tahun ini} - \text{Realisasi Pajak Tahun Kemarin}}{\text{Realisasi Pajak Tahun Kemarin}} \times 100\%$$

Tabel 4. Laju Pertumbuhan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan

Thn	Realisasi Pajak Hotel (Xt)	Realisasi Pajak Restoran Tahun Sebelumnya X(t-1)	Laju Pertumbuhan (Gx)
-----	----------------------------	--	-----------------------

2015	87.980.801.593,00	-	-
2016	91.980.801.593,00	87.980.801.593,00	4,54%
2017	94.980.801.593,00	91.980.801.593,00	3,26%
Rata-rata			4,54%

Berdasarkan Tabel 4 dapat dilihat bahwa Laju Pertumbuhan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan pada tahun 2015-2017 mengalami penurunan, tetapi untuk Realisasi Penerimaan Pajak Restoran mengalami pertumbuhan yang Fluktuatif. Pada tahun 2015 menuju tahun 2017 Laju Pertumbuhan Pajak Restoran adalah 4,54%. Sedangkan laju Pertumbuhan tahun 2016 menuju 2017 adalah 3,26%. Penurunan penerimaan Pajak Hotel untuk tahun 2017 mengalami penurunan dikarenakan beberapa hal sebagai berikut: Pada tahun 2017 ada kebijakan dari Menteri Pemberdayaan dan Aparatur Negara dimana Kegiatan pemerintahan tidak boleh diselenggarakan di hotel sehingga mengganggu omset dari pada pajak hotel. Tingkat Pariwisata pada tahun 2017 mengalami penurunan, yaitu menurunnya kunjungan wisatawan lokal ataupun wisatawan manca negara ke kota Medan

Analisis Efektivitas

Efektivitas Pajak Restoran

Analisis ini digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian penerimaan Pajak Restoran dengan Target Pajak Restoran yang ditetapkan. Caranya adalah dengan cara membandingkan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran dengan Target Penerimaan Pajak Restoran.

Formula dalam Menghitung Efektifitas Penerimaan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan adalah sebagai berikut. (Halim, 2004):

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Target Penerimaan Pajak Restoran}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Restoran}} \times 100\%$$

Tabel 5. Efektifitas Pemungutan Pajak Restoran Kota Medan Tahun 2015-2017

Tahun	Realisasi Pajak Restoran (Rp)	Target Penerimaan Pajak Restoran (rp)	Efektifitas
2015	124.399.491.333	123.215.837.083	99,05%
2016	130.918.135.516	132.215.837.083	87,53%
Rata-rata	135.454.779.826	127.215.837.083	94,33%

Berdasarkan tabel 5 diketahui bahwa tingkat efektifitas Pajak Restoran di setiap tahun mengalami penurunan. Pada tahun 2015 mengalami tingkat efektifitas 99,05%, pada tahun 2016 mengalami tingkat efektifitas menurun yaitu 87,53%, sedangkan 2017 mengalami tingkat efektifitas terendah yaitu 87,53%. Rata-rata tingkat efektifitas Pajak Restoran dari tahun 2015-2017 sebesar 94,33% , hal ini

menunjukkan bahwa dalam pemungutannya pemerintah kota Medan terbukti efektif karena di setiap tahunnya target selalu tercapai bahkan melebihi target yang ditentukan.

Efektivitas Pajak Hotel

Analisis ini digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian penerimaan pendapatan Pajak Hotel dengan Target Pajak Hotel yang ditetapkan. Caranya adalah dengan cara membandingkan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dengan Target Penerimaan Pajak Hotel. Rumus dalam Menghitung Efektifitas Penerimaan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan adalah sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Target Penerimaan Pajak Hotel}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel}} \times 100\%$$

Tabel 6. Efektifitas Pemungutan Pajak Hotel Kota Medan tahun 2015 2017

Tahun	Realisasi Pajak Hotel (Rp)	Target Penerimaan Pajak Hotel (Rp)	Efektifitas
2015	82.304.995.233	87.980.801.593	106,90%
2016	95.822.427.294	91.980.801.593	91.980.801.593
Rata-rata	95.747.621.602	91.647.468.260	96,64%

Berdasarkan tabel 5 diketahui bahwa tingkat efektifitas Pajak hotel dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Pada tahun 2015 mengalami tingkat efektifitas tertinggi yaitu 106,90%, pada tahun 2016 mengalami tingkat efektifitas 95,99%, sedangkan 2017 mengalami tingkat efektifitas terendah yaitu 87,05%. Rata-rata keseluruhan tingkat efektifitas Pajak hotel sebesar 96,64%. Menurunnya tingkat efektifitas Pajak Hotel dikarenakan tidak tercapainya target yang di tentukan untuk perolehan Pajak Hotel. Alasan yang mendasari tidak tercapainya target adalah karena tingkat kunjungan wisatawan ke Kota Medan mengalami penurunan sehingga tingkat hunian Hotel juga mengalami penurunan.

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN KESIMPULAN

Kesimpulan

1. Tingkat Kontribusi penerimaan Pajak Restoran dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun periode 2015-2017 terhadap Pendapatan Asli Daerah berturut-turut adalah sebesar 6,70%. Pada Tahun 2017 tingkat Kontribusi Pajak Restoran sebesar 6,51%. Pada tahun 2015 - 2017 di dapatkan rata-rata prosentase Kontribusi Pajak Restoran Sebesar 6,69%, hal ini terjadi karena meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kota Medan baik dari wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik sehingga kebutuhan akan makanan meningkat. Meningkatnya kebutuhan akan makanan mengakibatkan meningkatkan pula pendapatan dari sektor. Kontribusi Pajak Hotel dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 mengalami penurunan. Pada tahun 2015 menunjukkan tingkat Kontribusi Pajak Restoran sebesar 4,90%. Pada tahun 2016 tingkat kontribusi Pajak hotel sebesar 4,88%. Pada Tahun 2017 tingkat Kontribusi Pajak hotel sebesar

- 4,67%. Pada tahun 2015 - 2017 di dapatkan rata-rata Penerimaan Realisasi Pajak Hotel Sebesar 4,82%.
2. Laju pertumbuhan Pajak Restoran pada tahun anggaran 2015-2017 mengalami penurunan di setiap tahunnya. Laju pertumbuhan Pajak Restoran untuk tahun 2015 menuju tahun 2017 Laju Pertumbuhan Pajak Restoran adalah sebesar 5,29% di tahun 2016 dan 0,99% di tahun 2017. Laju Pertumbuhan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan pada tahun 2015-2017 mengalami penurunan, tetapi untuk Realisasi Penerimaan Pajak Restoran mengalami pertumbuhan yang Fluktuatif. Pada tahun 2015 menuju tahun 2017 Laju Pertumbuhan Pajak Restoran adalah 4,54%. Sedangkan laju Pertumbuhan tahun 2016 menuju 2017 adalah 3,26%.
 3. Tingkat efektifitas pada tahun anggaran 2015-2017 mengalami penurunan, pada tahun 2015 mengalami tingkat efektifitas 99,05%, pada tahun 2016 mengalami tingkat efektifitas menurun yaitu 96,41%, sedangkan 2017 mengalami tingkat efektifitas terendah yaitu 87,53%. Rata-rata tingkat efektifitas Pajak Restoran dari tahun 2015-2017 sebesar 94,33%. Hal ini berarti dalam pemungutannya pemerintah Daerah Kota Medan yang diwakili oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Asli Daerah melakukan pemungutan Pajak Restoran dengan efektifwalaupun dalam tahun 2015 mengalami penurunan.
Tingkat efektifitas Pajak hotel dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Pada tahun 2015 mengalami tingkat efektifitas tertinggi yaitu 106,90%, pada tahun 2016 mengalami tingkat efektifitas 95,99%, sedangkan 2017 mengalami tingkat efektifitas terendah yaitu 87,05%. Rata-rata keseluruhan tingkat efektifitas Pajak hotel sebesar 96,64%.

Saran

1. Pemerintah Kota Medan yang diwakili SKPD yaitu Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Asli Daerah melakukan pendataan ulang wajib pajak secara berkala tidak hanya dilihat dari wajib pajak yang melaporkan SPTPD, tetapi juga terjun langsung ke lapangan untuk melihat wajib pajak baru, sehingga data yang dimiliki itu benar dan jelas, sehingga dapat langsung terlihat potensi di masing-masing sektor pajak.
2. Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Asli Daerah selaku SKPD yang menangani penerimaan daerah khususnya Pajak, harus mempunyai data historis agar dalam menentukan target disetiap jenis pajak memiliki dasar penetapan target. Sehingga dapat dilihat dan dihitung potensi pajak yang sebenarnya di Kota Medan.
3. Peningkatan pengawasan dan penegakan serta pengetatan sanksi administratif terhadap wajib pajak agar tercapai efek jera bagi pelanggarannya.
4. Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Asli Daerah Kota Medan sebaiknya memberikan penyuluhan atau sosialisasi terhadap wajib pajak atau pengusaha Restoran dan Hotel tentang pentingnya pembayaran pajak.
5. Bagi wajib pajak seharusnya bersikap terbuka dalam melaporkan pendapatannya agar tidak terjadi salah persepsi mengenai pajak terutang.
6. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang terdapat di Dinas Pendapatan

Pengelolaan Kekayaan Asli Daerah Kota Medan.

7. Dalam rangka peningkatan penerimaan dari sektor pajak khususnya pajak Restoran dan Pajak Hotel Kota Medan melakukan perbaikan sistem dengan menggunakan E-Tax (*Electronic Tax*). Sistem ini dapat digunakan untuk meminimalisir kebocoran pajak serta dalam rangka mengawasi kepatuhan wajib pajak sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Asli Daerah Kota Medan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah, Rahayu, Sri dan Husaini, 2014, *Analisis Potensi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Asli Daerah Kota Batu Tahun 2011- 2015*. JAB Vol. 14, No.1, September 2014.
- Ayuningrum, Ria, 2013, *Analisis Peran Pajak Hotel Terhadap Pendapatan asli Dearah Kota Yogyakarta 2003-2012*. Universitas Sebelas Maret. Skripsi
- Brotodiharjo R. Santoso, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, 2013
- Badan Pusat Statistik Kota Medan, 2017, *Statistik Daerah Kota Medan Tahun 2017*. Badan Pusat Statistik Kota Medan.
- Erlina, Rambe, Omar., S dan Rasdianto, 2015, *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. Salemba Empat.
- Halim, Abdul, 2004, *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2007. *Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. UPP STIM TKPN.
- Halim, Abdul, Bawono., Icuk Rangga, dan Dara., Amin, *Perpajakan*. 2014. Salemba Empat.
- Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Publisher. 2013.
- Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado*. Jurnal EMBA. Vol.1, No.3, Juni 2013.
- Peraturan Daerah Kota Medan Tahun 2002 Tentang Pajak Hotel.
- Putri, Roro BAW, Kumadji., S dan Darono A, 2014, *Analisis Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Sebagai Sumber Pendapatan Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang)*. Jurnal Perpajakan. Vol.3, No.1, Desember 2014.
- Pratama, RP, Saifi., M dan Z., Zahro, 2014, *Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Studi Pada Dinas Pendapatan Asli Daerah Kota Kediri*. JAB, Vol.30, No.1, Januari 2016.
- Djoko Prakoso, *Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rineka Cipta. 2004
- Subardo, Doni Kurniawan. 2012, *Peran Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta Tahun 2006-2010*. Universitas Sebelas Maret. Skripsi
- Walakandou, Randy JR. 2013, *Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Manado*. Jurnal EMBA. Vol.1, No.3, Juni 2013.
- Wijayanti, Tina Lukas, 2012, *Analisis Kontribusi dan Proyeksi Jenis-jenis Pajak Daerah di Kabupaten Ngawi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, *Tentang Pemerintahan Daerah*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007, *Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 200, *Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, *Pemerintahan Daerah*. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 :
Tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004, *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
Dan Pemerintahan Daerah*.